

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020 )**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**Oleh :**

**SUMARNI NASUTION**

**NIM : 1735043**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumarni Nasution  
NIM : 1735043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik. ( Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020 ).

Beserta perangkat yang ada ( Jika diperlukan ), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media/formatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 13 Juli 2021

Yang Menyatakan,


**Sumarni Nasution**  
**1735043**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana**

**Asusila Dalam Media Elektronik.**

**(Studi Kasus Putusan Nomor :152/PID.SUS/PN.PRP/2020).**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar**


**Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**PENYUSUN**



**SUMARNI NASUTION**

**1735043**



**RISE KARMILIA, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 1004068502**



**ABDUL LATIF, S.H., M.H**  
**NIDN.1011078606**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN**

**TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal bulan Juli tahun 2021.

### Tim Penguji Skripsi

Ketua : Rise Karmilia, S.H.,M.Hum

.....

Sekretaris : Abdul Latif,S.H.,M.H

.....

Penguji 1 : Hendri, S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE

.....

Penguji II : Nofrizal, Lc.,M,H

.....

Penguji III : Dani Kurniawansyah, S.H.,M.Kn

.....

**Mengetahui**  
**Dekan,**  
**Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian**



**Rise Karmilia, S.H.,M.Hum**  
**NIDN. 1004068502**

## ABSTRAK

Perbuatan asusila dalam media elektronik adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Dimana kejahatan ini cukup sering terjadi, khususnya Rokan Hulu adalah salah satu daerah yang tempat terjadinya kejahatan asusila dalam media elektronik . Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus kejahatan asusila dalam media elektronik dan pertama kalinya di putus di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Perlindungan terhadap korban asusila dalam media elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 ayat 1.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila dalam media elektronik dan bagaimana bentuk perlindungan atas hak korban pada putusan nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan yuridis empiris. Dimana penelitian normatif penulis peroleh dari Undang-Undang, putusan hakim, buku-buku , sedangkan penelitian yuridis empiris penulis peroleh dari wawancara dengan sampel peneliti di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh bapak ketua panitera Aryananda, S.H.,M.H dan di Polres Rokan Hulu oleh saudara Briptu Cristian R Sirait selaku Banit Tipiter Polres Rokan Hulu.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana asusila dalam media elektronik yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan pasal 27 ayat 1 dengan kurungan paling lama 6 tahun penjara dan denda 1 milyar Undang-Undang Pornografi pasal 29 ayat 1 dengan kurungan paling lama 12 tahun dan denda 6 milyar, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan KUHP BAB XIV Kejahatan terhadap kesusilaan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana asusila dalam media elektronik pada putusan hakim Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020 adalah dengan menggunakan Undang-Undang ITE dengan kurungan 3 tahun penjara dan implementasi terhadap perlindungan hukum atas korban adalah dengan mendapatkan kepastian hukum dengan pelaku didakwa 3 tahun penjara.

***Kata Kunci : Perbuatan Asusila, Media Elektronik, Perlindungan Dan Hak Korban***

## **ABSTRACT**

Immoral acts in electronic media is an act that is against the law. Where this crime occurs quite often, especially Rokan Hulu is one of the areas where immoral crimes occur in electronic media. In 2020 there was 1 case of immoral crime in electronic media and the first time it was decided at the Pasir Pengaraian District Court. Protection for immoral victims in electronic media is contained in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions article 27 paragraph 1 and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography article 29 paragraph 1.

The problem studied is how the form of legal protection for victims of immoral crimes in electronic media is and how is the form of protection for the rights of victims in the decision number: 152/PID.SUS/PN.PRP/2020. This study uses empirical normative and juridical research. Where the author's normative research was obtained from the law, judge's decisions, books, while the empirical juridical research the author obtained from interviews with a sample of researchers at the Pasir Pengaraian District Court by the chief clerk of Aryananda, SH, MH and at the Rokan Hulu Police by the Brigadier General. Cristian R Sirait as the Tipiter Unit of the Rokan Hulu Police.

The form of protection for victims of immoral crimes in electronic media is by using Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions by using article 27 paragraph 1 with a maximum term of 6 years in prison and a fine of 1 billion Pornography Law article 29 paragraph 1 with a maximum imprisonment of 12 years and a fine of 6 billion, the Law on the Protection of Witnesses and Victims, and the Criminal Code CHAPTER XIV Crimes against decency.

One form of protection for victims of immoral crimes in electronic media in the judge's decision Number: 152/PID.SUS/PN.PRP/2020 is to use the ITE Law with 3 years in prison and the implementation of legal protection for victims is to get legal certainty with the perpetrator sentenced to 3 years in prison.

**Keywords: Immoral Acts, Electronic Media, Protection and Victims' Rights**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi penelitian dengan judul ”Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.SUS/PN.PRP/2020)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia Nya yang memberikan kesempatan dan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;
2. Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan;
3. Bapak H. Nofrizal, Lc., M.H. selaku Plt. Dekan Universitas Pasir Pengaraian yang telah banyak memberikan bantuan dan semangatnya;
4. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A. selaku Dekan periode pertama Universitas Pasir Pengaraian yang selalu memberikan masukan dan semangat;

5. Ibu Rise Karmilia, S.H.,M.Hum selaku ketua Program Studi Hukum dan selaku dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan sabar dalam kemajuan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Abdul Latif S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing 2 yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Hendri S.H.,M.H. Selaku dosen dan ketua departemen Hukum Pidana yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Almadison S.H.,M.H. Selaku dosen Universitas Pasir Pengaraian yang selalu sabar dalam membantu penulis;
9. Seluruh dosen luar Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya;
10. Bapak Antoni, S.Kom.dan Ibu Sabariah, S.S. Selaku TU Hukum yang selalu membantu memberikan informasi untuk kemajuan penulisan skripsi ini;
11. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Saruhum Nasution dan Ibunda tercinta Eliarnis Hasibu yang selama ini telah banyak mendoakan, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk membantu penulis menyelesaikan kuliah yg mana penulis telah sampai pada tahapan penelitian. Kemudian terima kasih kepada adek adek (Elvina Sari, Putrama Nasution, Maizar, dan Nur Muthiah ) yang telah memberikan semangat dan perhatiannya. Tidak lupa juga buat saudara kakak sepupu yang banyak membantu (Nurul Fauziah) , dan teman seperjuangan;



12. Teman-teman KKN dari segala macam jurusan yang telah penuh semangat untuk menempuh kegiatan selama KKN berlangsung;
13. Bapak Ketua Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Aryananda, S.H.,M.H., Bapak Banit Tipiter Christian R. Sirait , dan Bapak Disla Papeadi selaku subjek wawancara di Polres Rokan Hulu.

Dalam penulisan ini penulis telah berusaha sekuat tenaga dan semampu penulis demi penyempurnaan skripsi ini. Kritik dan saran dari semua pihak untuk penulisan skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis. Penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak.

Pasir Pengaraian, 13 Juli 2021

Penulis

**Sumarni Nasution**

**1735043**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis .....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.3 Pengertian Korban dan Saksi .....	12
2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	13
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.5 Tinjauan Umum Terhadap Kesusilaan .....	17
2.5.1 Pengertian Asusila .....	17
2.5.2 Jenis Jenis Perbuatan Asusila .....	18
2.6 Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> atau Kejahatan Dunia Maya .....	20
2.6.1 Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	20
2.6.2 Jenis jenis <i>Cyber Crime</i> .....	20

2.6.3	Faktor penyebab Terjadinya <i>Cyber Crime</i> .....	24
2.7	Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	25
2.7.1	Pengertian Pornografi .....	25
2.7.2	Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang Undang Informasi dan TransaksiElektronik .....	29
2.8	Tinjauan Umum Tentang Hak .....	31
2.8.1	Pengertian Hak .....	31
2.8.2	Jenis-Jenis Hak .....	32
2.9	Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik .....	34
2.9.1	Pengertian Media Elektronik.....	34
2.9.2	Jenis-Jenis Media Elektronik .....	34
3.1	Tinjauan Umum Tentang Implementasi .....	36
3.1.1	Pengertian Implementasi.....	36
3.1.2	Bentuk-Bentuk Implementasi.....	36
3.2	Tinjauan Umum Tentang LPSK.....	37
3.2.1	Pengertian LPSK .....	37
3.2.2	Fungsi LPSK .....	40
3.3	Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri dan Polres .....	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1	Metode pendekatan penelitian.....	42
3.2	Alasan pemilihan lokasi.....	42
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	43
3.4	Teknik Memperoleh Data .....	43
3.5	Populasi,sampel,dan teknik sampling.....	44
3.6	Metode Analisis Data .....	44
3.7	Definisi Operasional .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik .....	46
4.2	Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Korban Tindak Pidana Asusila Dalam Media Elektronik Pada	

Putusan Nomor :152/PID.SUS/PN.PRP/2020. ....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	